



**PUTUSAN**

**Nomor 495 K/Pid/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **YULIANTO bin MUH. TAUFIK;**  
Tempat lahir : Kebumen;  
Umur / Tanggal lahir : 36 tahun / 3 Maret 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Jatijajar RT.002 RW.006,  
Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut pernah berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kebumen karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : melanggar Pasal 378 KUHP;

Atau Kedua : melanggar Pasal 372 KUHP;

*Hal 1 dari 12 hal, putusan nomor 495 K/Pid/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen tanggal 19 Maret 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULIANTO bin MUH. TAUFIK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa YULIANTO bin MUH. TAUFIK dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lbr kuitansi penerimaan uang dari SITI NURIYAH tanggal 16 September 2016 sebesar Rp30.000.000,00.
  - 1 (satu) lbr surat pernyataan pengembalian dana tanggal 29 Desember 2016.
  - 2 (dua) lbr daftar Rekapitulasi Sementara Desa yang melakukan pemesanan.
  - 1 (satu) lbr kuitansi tanggal 4 Desember 2016 senilai Rp7.000.000,00 DP pemasangan internet di Ds. Peniron.
  - 1 (satu) buku proposal CV Kurnia Putra Multimedia penawaran pemasangan tower internet yang diterima YULIANTO.
  - 1 (satu) lbr surat pemesanan Nomor 105/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 yang dikeluarkan Kecamatan Ayah kepada Yulianto pemasangan internet senilai Rp15.000.000,00 yang diterima YULIANTO.
  - 1 (satu) bendel surat pernyataan berlangganan Internet Unlimitet tanggal 17 Oktober 2016 dari Kepala Desa Ayah.
  - 1 (satu) lbr kuitansi tanggal 26 September 2016 senilai Rp6.000.000,00 pembayaran pemasangan internet Ds. Ayah yang diterima YULIANTO.
  - 1 (satu) lbr kuitansi tanggal 17 April 2016 senilai 1.160.000,- pembayaran langganan Januari s/d April 2016 Desa Ayah yang diterima YULIANTO.
  - 1 (satu) lbr kuitansi tanggal 6 November 2016 senilai Rp9.000.000,00 pelunasan pemasangan tower internet Desa Ayah.

Hal 2 dari 12 hal, putusan nomor 495 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lbr kuitansi tanggal 3 Januari 2017 senilai Rp5.000.000,00 DP pemasangan tower internet Desa Wangunrejo yang diterima YULIANTO.
- 1 (satu) lbr kuitansi senilai Rp10.000.000,00 pelunasan dari Desa Wangunrejo yang diterima YULIANTO.
- 8 (delapan) lbr kuitansi pembayaran internet bln. Maret, April, Mei, Juni, Agustus, Oktober dan November 2017 dari pemerintah Desa Wangunrejo @ Rp250.000,00 yang diterima YULIANTO Biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Terlampir berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Kbm., tanggal 26 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULIANTO bin MUH. TAUFIK tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lbr kuitansi penerimaan uang dari SITI NURIYAH tanggal 16 September 2016 sebesar Rp30.000.000,00.
  - 1 (satu) lbr surat pernyataan pengembalian dana tanggal 29 Desember 2016.
  - 1 (satu) bendel perjanjian kerjasama antara Siti Nuriyah dengan Yulianto.
  - 2 (dua) lbr daftar Rekapitulasi Sementara Desa yang melakukan pemesanan.
  - 1 (satu) lbr kuitansi tanggal 4 Desember 2016 senilai Rp7.000.000,00 DP pemasangan internet di Ds. Peniron.
  - 1 (satu) buku proposal CV Kurnia Putra Multimedia penawaran pemasangan tower internet yang diterima YULIANTO.

Hal 3 dari 12 hal, putusan nomor 495 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lbr surat pemesanan Nomor 105/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 yang dikeluarkan Kecamatan Ayah kepada Yulianto pemasangan internet senilai Rp15.000.000,00 yang diterima YULIANTO.
  - 1 (satu) bendel surat pernyataan berlangganan Internet Unlimitet tanggal 17 Oktober 2016 dari Kepada Desa Ayah.
  - 1 (satu) lbr kuitansi tanggal 26 September 2016 senilai Rp6.000.000,00 pembayaran pemasangan internet Ds. Ayah yang diterima YULIANTO.
  - 1 (satu) lbr kuitansi tanggal 17 April 2017 senilai 1.160.000,- pembayaran langganan Januari s/d April 2017 Desa Ayah yang diterima YULIANTO.
  - 1 (satu) lbr kuitansi tanggal 6 November 2017 senilai Rp9.000.000,00 pelunasan pemasangan tower internet Desa Ayah.
  - 1 (satu) lbr kuitansi tanggal 3 Januari 2017 senilai Rp5.000.000,00 DP pemasangan tower internet Desa Wangunrejo yang diterima YULIANTO.
  - 1 (satu) lbr kuitansi senilai Rp10.000.000,00 pelunasan dari Desa Wangunrejo yang diterima YULIANTO.
  - 8 (delapan) lbr kuitansi pembayaran internet bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Agustus, Oktober dan November 2017 dari pemerintah Desa Wangunrejo @ Rp250.000,00 yang diterima YULIANTO.
  - 1 (satu) lembar surat pemesanan barang dari Pemerintah Desa Wangunrejo, tanggal 8 Desember 2016.
- Terlampir dalam berkas perkara.

## 6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Pid/2018/PN Kbm., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kebumen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 April 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Kebumen tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 April 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 13 April 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

*Hal 4 dari 12 hal, putusan nomor 495 K/Pid/2018*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Kebumen tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen pada tanggal 26 Maret 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 13 April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *judex facti* (Pengadilan Negeri) keliru dalam menerapkan hukum dengan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. *Judex facti* melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum karena adanya perjanjian kerjasama pemasangan tower internet, pada

Hal 5 dari 12 hal, putusan nomor 495 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal faktanya Terdakwa telah mendatangi korban di tempat mengajar dengan tujuan membujuk korban untuk ikut menanamkan modal dalam proyek pemasangan tower dan koneksi internet, di setiap titik pemasangan akan diberi keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dalam waktu 2 (dua) bulan modal dan keuntungan akan kembali. Korban Siti Nuriyah merasa tergiur dengan keuntungan besar, akhirnya di malam harinya Terdakwa menanyakan lagi kepada korban dan korban bersedia lalu Terdakwa mendatangi korban dan menerima uang dari korban sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk 4 (empat) titik akan tetapi ternyata Terdakwa tidak merealisasikan janjinya sebagaimana dalam perjanjiannya dan Terdakwa tidak pernah memenuhinya;

Bahwa *judex facti* keliru melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum karena adanya perjanjian kerjasama pemasangan tower, faktanya Terdakwa menipu korban dengan cara membuat perjanjian, perjanjian dalam kaitan penipuan tidak dapat dipandang sebagai wanprestasi tetapi murni tindak pidana, korban bukan pihak yang menanggung kegagalan dalam proyek pemasangan tower internet, semuanya adalah tanggungjawab Terdakwa, perjanjian korban dengan Terdakwa adalah pengembalian uang korban sesuai yang diperjanjikan tidak dipenuhinya janji tersebut merupakan rangkaian perkataan bohong melanggar Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Kbm., tanggal 26 Maret 2018 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dimuat sebagai berikut:

*Hal 6 dari 12 hal, putusan nomor 495 K/Pid/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Hakim Anggota II membaca dengan seksama berkas perkara *a quo* maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa *judex facti* Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum, dimana *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kebumen telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah berupa keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 September 2016 sekitar pukul 19.30 WIB saksi Siti Nuriyah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di rumah saksi Siti Nuriyah di Jalan Cendrawasih Nomor 36 RT.03 RW.03 Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan/Kabupaten Kebumen karena saksi Siti Nuriyah berinvestasi dengan perjanjian tertulis kepada Terdakwa untuk pemasangan tower dan koneksi internet (wi-fi) kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) titik yang masing-masing titik dengan harga paket sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Siti Nuriyah tertarik untuk berinvestasi kepada Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan keuntungan tiap titik sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dalam waktu 2 (dua) bulan modal investasi berikut pembagian keuntungan akan dikembalikan kepada saksi Siti Nuriyah, selain itu saksi Siti Nuriyah juga percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa tetangga dan bekas murid saksi Siti Nuriyah serta Terdakwa punya CV dan kantornya ada dibelakang rumah saksi Siti Nuriyah;
- Bahwa setelah bulan September 2016 atau setelah saksi Siti Nuriyah menyerahkan uang kepada Terdakwa memang ada pemasangan tower internet yang dilakukan Terdakwa yaitu di Desa Ayah pada 26 September 2016 dengan DP sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang dilunasi pada tanggal 6 November 2016 sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), di Desa Peniron pada tanggal 4 Desember 2016 dengan DP

Hal 7 dari 12 hal, putusan nomor 495 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), di Desa Wangunrejo pada tanggal 3 Januari 2017 dengan DP sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dilunasi pada bulan Juli 2017;

- Bahwa selanjutnya sampai lewat waktu 2 (dua) bulan yang dijanjikan yaitu pada bulan Oktober 2016 dan bulan November 2016, Terdakwa tidak mengembalikan modal investasi berikut pembagian keuntungan kepada saksi Siti Nuriyah sudah berkali-kali menanyakan pengembalian modal kepada Terdakwa dan hanya dijanjikan saja oleh Terdakwa, dengan alasan karena pihak yang melakukan pemasangan tower belum membayar atau dananya belum cair, sehingga akhirnya Terdakwa dilaporkan oleh saksi Siti Nuriyah;

Menimbang bahwa dengan adanya penyerahan uang oleh saksi Siti Nuriyah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, maka hal tersebut akan menguntungkan Terdakwa karena akan menambah modal Terdakwa namun dengan tidak dikembalikannya modal tersebut kepada saksi Siti Nuriyah sebagaimana yang dijanjikan adalah merupakan perbuatan yang melawan hak karena uang tersebut adalah uang milik saksi Siti Nuriyah yang dipercayakan kepada Terdakwa, dan saksi Siti Nuriyah bersedia menyerahkan uang kepada Terdakwa karena adanya perkataan/janji Terdakwa akan mengembalikan modal dan keuntungan investasi dalam waktu 2 (dua) bulan, namun ternyata Terdakwa tidak memenuhi janjinya tersebut dengan alasan pihak yang melakukan pemasangan tower belum membayar atau dananya belum cair sedangkan mengenai hal tersebut tidak pernah disampaikan sebelumnya maupun diperjanjikan kepada saksi Siti Nuriyah dan Terdakwa juga tidak pernah melaporkan hasil pemasangan tower dan koneksi internet (wi-fi) kepada saksi Siti Nuriyah;

Menimbang bahwa Hakim Anggota II berpendapat bahwa pemberian uang oleh saksi Siti Nuriyah kepada Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut adalah karena adanya perjanjian kerjasama pemasangan tower internet beserta koneksi internet untuk kepentingan kantor Balai Desa tanggal 16 September 2016 dimana dalam perjanjian kerjasama tersebut disepakati saksi Siti Nuriyah sebagai pihak kesatu akan memberikan

*Hal 8 dari 12 hal, putusan nomor 495 K/Pid/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pemasangan 4 (empat) titik dan Terdakwa sebagai pihak kedua akan keuntungan berupa bagi hasil dari tiap titik sebesar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan akan dikembalikan modal berikut keuntungan waktu 2 (dua) bulan, namun dalam waktu 2 (dua) bulan ternyata Terdakwa tidak membayarnya dengan alasan karena pihak yang melakukan pemasangan tower belum membayar atau dananya belum cair;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan saksi Siti Nuriyah memberikan uang kepada Terdakwa tersebut berdasarkan atas sebuah perjanjian kerjasama secara tertulis, yang diakui oleh saksi Siti Nuriyah dan Terdakwa maka perbuatan saksi Siti Nuriyah dan Terdakwa tersebut masuk ke dalam ranah hukum perdata yaitu hukum perjanjian, oleh karena itu kelalaian Terdakwa memenuhi isi perjanjian untuk mengembalikan modal investasi berikut pembagian keuntungan kepada saksi Siti Nuriyah dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana disepakati dalam perjanjian kerjasama pemasangan tower internet beserta koneksi untuk kepentingan kantor Balai Desa tertanggal 16 September 2016 adalah merupakan wanprestasi, yang diatur dalam Lapangan Hukum Perdata dan untuk pemenuhan prestasinya/pemenuhan kewajiban dari Terdakwa dapat dituntut melalui suatu gugatan Perdata;

Menimbang bahwa alasan kasasi dari Penuntut Umum tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap permohonan kasasi dari Penuntut Umum haruslah ditolak;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

*Hal 9 dari 12 hal, putusan nomor 495 K/Pid/2018*



Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa telah mengembalikan kerugian korban dan berdamai dengan korban

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Kbm., tanggal 26 Maret 2018 tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa **YULIANTO bin MUH. TAUFIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lbr kuitansi penerimaan uang dari SITI NURIYAH tanggal 16 September 2016 sebesar Rp30.000.000,00.
  2. 1 (satu) lbr Surat Pernyataan pengembalian dana tanggal 29 Desember 2016.

*Hal 10 dari 12 hal, putusan nomor 495 K/Pid/2018*



3. 1 (satu) bendel perjanjian kerjasama antara Siti Nuriyah dengan Yulianto.
4. 2 (dua) lbr daftar Rekapitulasi Sementara Desa yang melakukan pemesanan.
5. 1 (satu) lbr kuitansi tanggal 4 Desember 2016 senilai Rp7.000.000,00 DP pemasangan internet di Ds. Peniron.
6. 1 (satu) buku proposal CV Kurnia Putra Multimedia penawaran pemasangan tower internet yang diterima YULIANTO.
7. 1 (satu) lbr surat pemesanan Nomor 105/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 yang dikeluarkan Kecamatan Ayah kepada Yulianto pemasangan internet senilai Rp15.000.000,00 yang diterima YULIANTO.
8. 1 (satu) bendel surat pernyataan berlangganan Internet Unlimitet tanggal 17 Oktober 2016 dari Kepala Desa Ayah.
9. 1 (satu) lbr kuitansi tanggal 26 September 2016 senilai Rp6.000.000,00 pembayaran pemasangan internet Ds. Ayah yang diterima YULIANTO.
10. 1 (satu) lbr kuitansi tanggal 17 April 2017 senilai 1.160.000,- pembayaran langganan Januari s/d. April 2017 Desa Ayah yang diterima YULIANTO.
11. 1 (satu) lbr kuitansi tanggal 6 November 2017 senilai Rp9.000.000,00 pelunasan pemasangan tower internet Desa Ayah.
12. 1 (satu) lbr kuitansi tanggal 3 Januari 2017 senilai Rp5.000.000,00 DP pemasangan tower internet Desa Wangunrejo yang diterima YULIANTO.
13. 1 (satu) lbr kuitansi senilai Rp10.000.000,00 pelunasan dari Desa Wangunrejo yang diterima YULIANTO.
14. 8 (delapan) lbr kuitansi pembayaran internet bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Agustus, Oktober dan November 2017 dari pemerintah Desa Wangunrejo @ Rp250.000,00 yang diterima YULIANTO.
15. 1 (satu) lembar surat pemesanan barang dari Pemerintah Desa Wangunrejo, tanggal 8 Desember 2016.

Terlampir dalam berkas perkara.

*Hal 11 dari 12 hal, putusan nomor 495 K/Pid/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Wahidin, S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Rozi Yhond Roland, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.  
NIP. 196006131985031002

Hal 12 dari 12 hal, putusan nomor 495 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)